



PUTUSAN

Nomor 1732/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIAN ERLANGGA alias DIAN**
2. Tempat lahir : Aceh Tamiang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/11 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Cempaka Desa Harum Sari
Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh
Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1732/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1732/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1732/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dian Erlangga alias Dian telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dian Erlangga alias Dian dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No: 13214976 E, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Lesing No: 648/30/SK-POL/BPKB/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max All New 155 ABS Connected, tahun 2022, warna hitam BK 5906 AKO, Nomor Rangka: MH3SG5680NK1444435, Nomor Mesin: G3L8E-1214978, 1 (satu) kunci remote dan 1 (satu) buah tas tangan warna hitam, dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Wiztho Arisandy;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Dian Erlangga alias Dian pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Kly Sudarso Lingkungan 14-C Kelurahan Glugur Kecamatan Medan Barat Kota Medan dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1732/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, “*Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu-muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang*”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi korban Muhammad Wiztho Arisandy sedang berada di Jalan Kly Sudarso Lingkungan 14-C Kelurahan Glugur Kecamatan Medan Barat Kota Medan lalu Terdakwa melihat Saksi Korban mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max All New 155 abs connected dengan No. Pol BK 5906 AKO dan Terdakwa datang menemui Saksi Korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban: “Pinjam dulu sepeda motor mu untuk membeli nasi goreng” lalu Saksi Korban memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa yang mana Saksi Korban sudah percaya dan yakin dengan Terdakwa dikarenakan Saksi Korban kenal dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan lalu kemudian Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max All New 155 abs connected dengan No. Pol BK 5906 AKO milik saksi korban Muhammad Wiztho Arisandy ke Jalan Karya Gang Salak Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan rumah saksi Nuranjani alias Jani setiba di rumah saksi Nuranjani alias Jani lalu Terdakwa bersama dengan saksi Nuranjani alias Jani pergi ke kampung halaman Terdakwa yang berada di Jalan Dusun Cempaka Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dan setiba di Dusun Cempaka Terdakwa membuka jok sepeda motor dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas tangan warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) sedangkan dompet milik Saksi Korban dibuang oleh Terdakwa lalu uang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Terdakwa berniat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max All New 155 abs connected dengan No Pol BK 5906 AKO milik saksi korban Muhammad Wiztho Arisandy dan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pada saat Terdakwa hendak menjual sepeda motor tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh saksi Chandra Permana bersama dengan saksi M. Yudhi Permana (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Barat) selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1732/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Muhammad Wiztho Arisandy mengalami kerugian sebesar Rp37.500.000,00. (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Dian Erlangga alias Dian pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Kly Sudarso Lingkungan 14-C Kelurahan Glugur Kecamatan Medan Barat Kota Medan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi korban Muhammad Wiztho Arisandy sedang berada di Jalan Kly Sudarso Lingkungan 14-C Kelurahan Glugur Kecamatan Medan Barat Kota Medan lalu Terdakwa melihat saksi korban mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max All New 155 abs connected dengan No. Pol BK 5906 AKO dan Terdakwa datang menemui Saksi Korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban: "Pinjam dulu sepeda motor mu untuk membeli nasi goreng" lalu Saksi Korban memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa yang mana Saksi Korban sudah percaya dan yakin dengan Terdakwa dikarenakan Saksi Korban kenal dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan lalu kemudian Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max All New 155 abs connected dengan No Pol BK 5906 AKO milik saksi korban Muhammad Wiztho Arisandy ke Jalan Karya Gang Salak Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan rumah saksi Nuranjani alias Jani setiba di rumah saksi Nuranjani alias Jani lalu Terdakwa bersama dengan saksi Nuranjani alias Jani pergi ke kampung halaman Terdakwa yang berada di Jalan Dusun Cempaka Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dan setiba di Dusun Cempaka Terdakwa membuka jok sepeda motor dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas tangan warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) sedangkan dompet milik Saksi Korban dibuang oleh Terdakwa lalu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1732/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Terdakwa berniat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max All New 155 abs connected dengan No Pol BK 5906 AKO milik saksi korban Muhammad Wiztho Arisandy dan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pada saat Terdakwa hendak menjual sepeda motor tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh saksi Chandra Permana bersama dengan saksi M. Yudhi Permana (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Barat) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Muhammad Wiztho Arisandy mengalami kerugian sebesar Rp37.500.000,00. (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Witzho Arisandy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;

- Bahwa yang Saksi alami sehubungan dengan perkara ini adalah Saksi kehilangan barang-barang milik Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max All New 155 abs connected BK 5906 AKO warna hitam Nomor Rangka: MH3SG5680NK144435 Nomor Mesin: G3L8E-1214978 dan 1 (satu) tas tangan warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Jalan KL Yos Sudarso Link. 14-C Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan;

- Bahwa Saksi mengalami kejadian tersebut karena awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB Saksi sedang berada di Jalan KL Yos Sudarso Lingkungan 14-C Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat, kemudian Terdakwa datang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1732/Pid.B/2023/PN Mdn



untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max New 155 Abs Connected dengan No Pol BK 5906 AKO dengan alasan hendak membeli nasi goreng, lalu Saksi meminjamkan sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek N-Max New 155 Abs Connected dengan No Pol BK 5906 AKO milik Saksi tersebut dan setelah sekitar 1 (satu) jam ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi, selanjutnya Saksi pergi mencari Terdakwa ke ke kedai nasi goreng langganan Saksi, kemudian setibanya di kedai nasi goreng tersebut Terdakwa tidak ada di lokasi, kemudian Saksi pergi kembali ke rumah, lalu setelah berselang setengah jam Saksi pergi ke rumah pacar Terdakwa yaitu saksi Nuranjani alias Jani yang berada di Jalan Karya Gang Salak Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, kemudian setibanya di rumah saksi Nuranjani alias Jani Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa namun Saksi bertemu dengan orang tua saksi Nuranjani alias Jani, lalu orangtua saksi Nuranjani alias Jani mengatakan bahwa Terdakwa datang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek N-Max New 155 Abs Connected dengan No Pol BK 5906 AKO menjemput saksi Nuranjani alias Jani dengan alasan ingin pergi ke Binjai, lalu Saksi kembali pulang ke rumah Saksi, kemudian setelah Saksi menunggu hingga tanggal 14 Juni 2023 ternyata Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Medan Barat agar dituntut dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa sebabnya Saksi mau meminjamkan sepeda motor milik Saksi karena sebelumnya Terdakwa juga sudah sering meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut dan dikembalikannya tepat waktu;

- Bahwa barang milik Saksi berupa 1 (satu) tas tangan warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) disimpan di bagasi sepeda motor tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi adalah sejumlah Rp37.500.000,00. (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan ke muka persidangan dalam perkara ini yaitu sehubungan Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max All New 155 abs connected BK 5906 AKO warna hitam Nomor Rangka: MH3SG5680NK144435 Nomor Mesin: G3L8E-1214978 dan 1 (satu) tas tangan warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Muhammad Witzho Arisandy;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan KL Yos Sudarso Link. 14-C Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi korban Muhammad Witzho Arisandy dan setelah dipinjamkan saksi korban Muhammad Witzho Arisandy kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dan tidak mengembalikannya kepada saksi korban Muhammad Witzho Arisandy;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB sewaktu Terdakwa bersama dengan saksi korban Muhammad Witzho Arisandy di Jalan KL Yos Sudarso Link. 14-C Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan, Terdakwa melihat saksi korban mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max All New 155 abs connected dengan No. Pol BK 5906 AKO, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Muhammad Witzho Arisandy, "Pinjam dulu sepeda motor mu untuk membeli nasi goreng" lalu saksi korban Muhammad Witzho Arisandy meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max All New 155 abs connected dengan No Pol BK 5906 AKO milik saksi korban Muhammad Witzho Arisandy tersebut ke rumah pacar Terdakwa yaitu saksi Nuranjani alias Jani di Jalan Karya Gang Salak Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan, setiba di rumah saksi Nuranjani alias Jani lalu Terdakwa bersama dengan saksi Nuranjani alias Jani pergi ke kampung halaman Terdakwa yang berada di Jalan Dusun Cempaka Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dan setiba di Dusun Cempaka tersebut Terdakwa membuka jok sepeda motor dan Terdakwa langsung mengambil

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1732/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas tangan warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) sedangkan dompet milik Saksi Korban dibuang oleh Terdakwa, lalu uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 ketika Terdakwa sudah kehabisan uang, Terdakwa berniat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max All New 155 abs connected dengan No Pol BK 5906 AKO milik saksi korban Muhammad Wiztho Arisandy tersebut, namun pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pada saat Terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat;

- Bahwa Terdakwa merencanakan melakukan penggelapan tersebut adalah ketika Terdakwa dan saksi korban Muhammad Witzho Arisandy sedang duduk-duduk di dekat rumah saksi korban Muhammad Witzho Arisandy;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah sering meminjam sepeda motor tersebut dan selalu dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban Muhammad Witzho Arisandy adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No: 13214976 E;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Lesing No: 648/30/SK-POL/BPKB/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max All New 155 ABS Connected, tahun 2022, warna hitam BK 5906 AKO, Nomor Rangka: MH3SG5680NK1444435, Nomor Mesin: G3L8E-1214978, 1 (satu) kunci remote;
4. 1 (satu) buah tas tangan warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan KL Yos Sudarso Link. 14-C Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan, Terdakwa telah menggelapkan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max All New 155 abs connected BK 5906 AKO warna hitam Nomor Rangka: MH3SG5680NK144435 Nomor Mesin: G3L8E-1214978 dan 1 (satu) tas tangan warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Muhammad Witzho Arisandy;

2. Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 20.30 WIB sewaktu Terdakwa bersama dengan saksi korban Muhammad Witzho Arisandy di Jalan KL Yos Sudarso Link. 14-C Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan, Terdakwa melihat saksi korban mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max All New 155 abs connected dengan No. Pol BK 5906 AKO, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Muhammad Witzho Arisandy, "Pinjam dulu sepeda motor mu untuk membeli nasi goreng" lalu saksi korban Muhammad Witzho Arisandy meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max All New 155 abs connected dengan No Pol BK 5906 AKO milik saksi korban Muhammad Witzho Arisandy tersebut ke rumah pacar Terdakwa yaitu saksi Nuranjani alias Jani di Jalan Karya Gang Salak Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan, setiba di rumah saksi Nuranjani alias Jani lalu Terdakwa bersama dengan saksi Nuranjani alias Jani pergi ke kampung halaman Terdakwa yang berada di Jalan Dusun Cempaka Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dan setiba di Dusun Cempaka tersebut Terdakwa membuka jok (bagasi) sepeda motor dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas tangan warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) sedangkan dompet milik Saksi Korban dibuang oleh Terdakwa, lalu uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 ketika Terdakwa sudah kehabisan uang, Terdakwa berniat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max All New 155 abs connected dengan No Pol BK 5906 AKO milik saksi korban Muhammad Witzho Arisandy tersebut, namun pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pada saat Terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1732/Pid.B/2023/PN Mdn



3. Bahwa Terdakwa merencanakan penggelapan tersebut adalah ketika Terdakwa dan saksi korban Muhammad Witzho Arisandy sedang duduk-duduk di dekat rumah saksi korban Muhammad Witzho Arisandy;

4. Bahwa sebabnya saksi korban Muhammad Witzho Arisandy mau meminjamkan sepeda motor milik Saksi karena sebelumnya Terdakwa juga sudah sering meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut dan selalu dikembalikan Terdakwa tepat waktu;

5. Bahwa saksi korban Muhammad Witzho Arisandy adalah teman Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

7. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Dian Erlangga alias Dian, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain":

Menimbang bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki konsekwensi logis akibat dari perbuatan yang dilakukannya, perbuatan mana adalah meliputi segala



perbuatan yang dimaksud atau disebutkan dalam rumusan delik yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut *memorie van toelichting*, yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*), artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum pidana terdapat 3 (tiga) corak kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan perbuatan pidana dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya.
- Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan, merupakan kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut.
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*). Kesengajaan sebagai kemungkinan disebut juga dengan istilah *dolus eventualis*, dimana pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, yang sepatutnya pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi tersebut;

Menimbang bahwa pengertian "Dengan sengaja" tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan suatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian "Dengan sengaja" akan mengandung makna bilamana telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka perbuatan yang dimaksud adalah memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dilakukan dengan sengaja? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tidak mempunyai alas hak karena bukan sebagai pemilik, atau tanpa izin atau bertentangan dengan hak orang lain;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang. Dipandang sebagai "memiliki" misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan atau membelanjakan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada butir 1 sampai dengan 3 tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max All New 155 abs connected BK 5906 AKO warna hitam Nomor Rangka: MH3SG5680NK144435 Nomor Mesin: G3L8E-1214978 yang dipinjamnya dari saksi korban Muhammad Witzho Arisandy bahkan sudah berniat untuk menjualnya, dan juga telah menggunakan uang tunai sejumlah Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin saksi korban Muhammad Witzho Arisandy;

Menimbang bahwa sepeda motor tersebut seluruhnya adalah milik saksi korban Muhammad Witzho Arisandy, yang diperoleh Terdakwa dalam tangannya atas seizin saksi korban Muhammad Witzho Arisandy;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti tidak mengembalikan, menggunakannya di luar dari alasan dipinjamnya sepeda motor milik saksi korban Muhammad Witzho Arisandy bahkan sudah berniat untuk menjualnya, maka dengan demikian perbuatan memiliki sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan memiliki tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari saksi korban Muhammad Witzho Arisandy selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max All New 155 abs connected BK 5906 AKO warna hitam Nomor Rangka: MH3SG5680NK144435 Nomor Mesin: G3L8E-1214978, sehingga dengan demikian perbuatan memiliki tersebut dilakukan Terdakwa dengan melawan hak;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban Muhammad Witzho Arisandy bukan untuk membeli nasi goreng sebagaimana alasan Terdakwa meminjamnya dari saksi korban Muhammad Witzho Arisandy, akan tetapi sudah direncanakan Terdakwa untuk membawa sepeda motor *a quo* dengan tujuan untuk pulang ke kampung Terdakwa di Aceh Tamiang dengan membawa serta pacarnya yaitu saudari Nuranjani alias Jani,



sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut telah dapat dibuktikan dan diyakini bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan sengaja oleh karena ia secara sadar dan memang berkehendak untuk mewujudkan keinginannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur kedua ini menurut Majelis, telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur "Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan":

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ketiga ini adalah bahwa pelaku sudah harus menguasai barang itu dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, akan tetapi dilakukan secara sah. Yang dilarang dalam hal ini adalah melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hak, dalam arti pelaku telah melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan khususnya butir kedua, terbukti bahwa penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max All New 155 abs connected BK 5906 AKO warna hitam Nomor Rangka: MH3SG5680NK144435 Nomor Mesin: G3L8E-1214978, dilakukan dengan cara meminjam dari saksi korban Muhammad Witzho Arisandy dengan alasan untuk membeli nasi goreng, oleh karena Terdakwa sudah biasa meminjam dan mengembalikannya maka saksi korban Muhammad Witzho Arisandy percaya dengan alasan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian sepeda motor itu ada dalam kekuasaan Terdakwa adalah atas seizin saksi korban Muhammad Witzho Arisandy;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur ketiga ini pun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No: 13214976 E, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Lesing No: 648/30/SK-POL/BPKB/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max All New 155 ABS Connected, tahun 2022, warna hitam BK 5906 AKO, Nomor Rangka: MH3SG5680NK1444435, Nomor Mesin: G3L8E-1214978, 1 (satu) kunci remote dan 1 (satu) buah tas tangan warna hitam, oleh karena terbukti milik dari saksi korban Muhammad Witzho Arisandy, maka sudah sepatutnya barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kecemasan dan trauma pada saksi korban Muhammad Witzho Arisandy;
- Terdakwa telah menikmati uang sejumlah Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin saksi korban Muhammad Witzho Arisandy;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1732/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dian Erlangga alias Dian tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No: 13214976 E, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Lesing No: 648/30/SK-POL/BPKB/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max All New 155 ABS Connected, tahun 2022, warna hitam BK 5906 AKO, Nomor Rangka: MH3SG5680NK1444435, Nomor Mesin: G3L8E-1214978, 1 (satu) kunci remote dan 1 (satu) buah tas tangan warna hitam, dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Witzho Arisandy;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., dan Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Oloan Sirait, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Oloan Sirait, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)